

**PASSOLO DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

MUHAMMAD AFANDI

NIM :18.3.09.0002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "*Passolo* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)" benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 10 Maret 2022 M

Penulis,



Muhammad Afandi
NIM:183090002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul “*Passolo* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)” Oleh MUHAMMAD AFANDI, NIM: 18.3.09.0002, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Setelah dengan Seksama Meneliti dan Mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat Ilmiah dan dapat untuk diujikan.

Palu, 10 Maret 2022 M

Pembimbing I,



Drs. Sapruddin, M.H.I
NIP:196210111994031001

Pembimbing II,





Besse Tenriabeng Mursyid, S.H M.H
NIP:198904242019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muhammad Afandi, NIM: 18.3.09.0002 dengan judul "Passolo dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 10 Maret 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 10 Maret 2022 M
9 Sya'ban 1443 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Penguji Utama I	Prof. Dr. Marzuki, M.H	
Penguji Utama II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Ubay Harun, M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua Jurusan
Ahwal Syakhsiyah



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. I9700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى لَأَخَيْرِنَا سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan segala Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik sejati Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in dan para umat yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti ayahanda tercinta Supriadi dan Ibunda yang kusayangi Masriani (Alm) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat bagi ayah penulis atas budi baik yang telah diberikan kepada peneliti, terkhusus ibu semogah diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan alam kuburnya, penulis sadar bahwa begitu banyak dosa yang penulis lakukan terhadap ibunya sehingga hanyalah doa yang bisa penulis panjatkan, aamiin

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. dan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag, M.ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.
3. Bapak Dr. Gani Jum'at, S.Ag., M.Ag Dekan Fakultas Syariah Periode 2019-2021, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku wakil dekan II yang membantu jalannya proses perkuliahaan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu beserta para Wakil Dekan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, Bapak Dr, M. Taufan B, S.H, M.Ag dan Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I yang telah memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H Sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses pembelajaran penyelesaian studi.

6. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I Selaku Pembimbing I dan Ibu Besse Tenri Abeng Mursyid, S.H, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pengajaran, mendididkan mengamalkan ilmunya secara ikhlas kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam pengurusan berkas yang berhubungan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan IAIN palu, Ibu Supiani, S.Ag yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kepala Desa Padaelo, yang telah memberikan peluang dan berbagai masukan sehubungan dengan pembahasan hasil penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Saudara-Saudari tersayang penulis Fiqri Abdillah, Febri Zulhaekal, Azizahtuh Zahra, Zahiratul Hafizah, Naswa dan Gibran Ar-razi yang selalu memberi semangat, bantuan dan juga motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk pula seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Terkhusus Bapak Muh. Ulil Hidayat, S,Ag, M.Fil dan keluarga yang telah memberikan bantuan moril dan materil selama menempuh perkuliaahan penulis.

14. Terkhusus pula kepada Bapak Dr. H. Muhtadin dg Mustafa, M.H dan keluarga yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta tempat tinggal kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
15. Kepada rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam AS-1 2018 serta rekan-rekan LPM QALAMUN UIN Datokarama Palu yang dalam hal ini tidak peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat dan saran serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Tak lupa pula ucapan terimah kasih kepada Auliyah Nurul Safitri, S.H yang telah memberikan motivasi dan semangan untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada semua pihak, yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu, yang juga telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti.

Akhirnya, Kepada semua pihak peneliti mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat bantuan balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Penulis,

Muhammad Afandi
NIM:183090002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasional	5
E. Garis-garis Besar Isi.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Disain Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisi Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Padaelo.....	45
B. Pandangan Masyarakat Padaelo terhadap <i>Passolo</i> dalam Pernikahan.....	52
C. Perspektif Hukum Islam terhadap <i>Passolo</i> dalam Pernikahan di Desa Padaelo.....	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Padaelo Berdasarkan Dusun 49

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Berfikir..... 33
2. Gambar Struktur Organisasi Desa Padaelo 52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Hasil Penelitian
3. Pengajuan Judul Skripsi
4. SK Pembimbing Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat keterangan telah melakukan penelitian
7. Kartu Kontrol Skripsi

ABSTRAK

Nama penulis : Muhammad Afandi

NIM : 18.3.09.0002

Judul Skripsi : *Passolo* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Padealo Kabupaten Parigi Moutong)

Skripsi ini membahas salah satu kebiasaan atau tradisi dalam sebuah kegiatan walimah pernikahan yang sulit untuk ditinggalkan yaitu membawa *passolo*. Pokok permasalahannya adalah dimana masyarakat Padaelo menganggap pemberian *passolo* adalah utang padahal *passolo* sama halnya dengan hibah atau sumbangan. Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Padaelo terhadap *Passolo* dalam pernikahan dan Perspektif hukum Islam terhadap *passolo* dalam pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa dan kejadian dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.

Hasil penelitian menemukan bahwa pandangan masyarakat Padaelo terhadap *Passolo* dalam Pernikahan antara lain bahwa *passolo* menjadi keharusan yang harus ada ketika menghadiri undangan pernikahan, *passolo* adalah utang, serta dalam *passolo* memiliki tujuan yaitu untuk meringankan biaya walimah dan balas budi.

Perspektif hukum islam terhadap *passolo* dalam pernikahan masyarakat Padaelo yang mewajibkan adanya *passolo* saat menghadiri walimah pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilihat dari kemaslahatannya dan pandangan masyarakat tentang *passolo* adalah utang tidak dapat dikatakan sebagai utang karena tidak memenuhi syarat dan rukun utang dalam kajian fikih muamalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang didalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan dalam Islam tidak dapat dilakukan dengan kehendak sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amaliah kehidupan.

Kalau dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-qur'an dan kitab-kitab hadist yang shahih, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menghindari dari segala yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan.¹

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan-aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum.² Islam adalah agama yang sangat memperhatikan manusia baik secara vertical maupu horizontal, secara vertical mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt sedangkan secara horizontal mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, salah satu bentuk horizontal hukum Islam yang mengatur hubungan manusia adalah pernikahan.³

¹.Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:Sinar Grafika,2009),6
². Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Cet I; Bandung; Nuansa, 2010),21
³.Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargan Indonesia* (Cet; V,Jakarta : Kencana,UI Pers, 1986),89

Pernikahan adalah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya untuk berkembang baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, karenanya para Sarjana Ilmu Alam mengatakan segala sesuatu terdiri dari dua pasangan.⁴ Hal ini tertuang pula dalam Q.S Yasin (36): 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁵

Inilah yang dinamakan hukum berpasangan yang diletakkan oleh Maha pencipta bagi segala sesuatu. Dengan demikian pernikahan atau keberpasangan adalah sunnatullah, dalam arti ketetapan Tuhan yang diberlakukannya kepada semua makhluk.⁶

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri) mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan terkecil dalam rumah tangga disebut keluarga. Keluarga merupakan inti terkecil dari suatu

⁴.Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),6

⁵. Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Al-hidayah,1998),710.

⁶.M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-qur'an 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Banten: Lentera Hati, 2016),6

bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan Bahagia yang diridhoi oleh Allah Swt.⁷

Di dalam syariat Islam diatur sangat rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia mulai dari *taaruf*, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar kemudian walimah, dalam ajaran islam pula upacara perkawinan ada dua macam yaitu upacara yang dilakukan oleh antar calon suami dan calon istri yang disebut dengan *walimatul aqdi* dan upacara yang dilakukan sebelum atau sesudah hubungan suami istri disebut *walimatul'urs* yang kini di sebut sebagai resepsi pernikahan.

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang diaplikasikan dengan mengundang parah kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberiakan hidangan jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilakukan pernikahan oleh serorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri sehingga masyarakat tidak curiga dengan perilaku dan tingkah laku mereka. Dan pelaksanaan walimah agar kedua pengantin tersebut terhindar dari fitnah.⁸

Agama Islam menganjurkan manusia untuk saling menghormati hak muslim atas muslim lainnya, salah satunya adalah menghadiri undangan walimah pernikahan. Di desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat yang mengadakan walimah pernikahan akan mengundang karib kerabat atau keluarga untuk menghadiri walimah yang dilakukan *sohibul hajjat*. Namun dalam kehadiran tamu undangan tersebut tidak hanya dengan tangan kosong, melainkan akan membawa amplop yang berisi sejumlah uang atau kado untuk diberikan kepada pelaksana walimah

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masakah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1

⁸ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Baroqah Walimah-Aqiqah-Khitan-Nikah dan Haji)*, (Surabaya: Java Pustaka, 2001), 31

pernikahan, hal seperti ini bagi masyarakat Padaelo yang merupakan penduduknya mayoritas suku Bugis menyebutnya sebagai *Passolo*.

Dalam pelaksanaannya pemberian *passolo* akan ditulis dalam sebuah buku atau album untuk mengetahui siapa saja tamu undangan yang hadir dan berapa jumlah *passolo* yang diberikan oleh tamu undangan yang dilakukan setelah kegiatan walimah telah selesai. Penulisan *passolo* bertujuan untuk mengembalikan kembali *passolo* dengan jumlah atau jenis yang sama yang telah diberikan kepada pelaksana walimah kepada tamu undangan jika dikemudian melaksanakan walimah.

Pada dasarnya pemberian *passolo* adalah hibah, namun dalam realitanya *passolo* seakan-akan adalah utang yang harus dikembalikan ketika terdapat pelaksanaan walimah yang dilakukan oleh tamu undangan pada kemudian hari. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang memusatkan pada perhatian pada *passolo* dalam perspektif hukum Islam. Dengan judul “*Passolo* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan masyarakat Padaelo terhadap *passolo*?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *passolo* di desa Padaelo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Segala Sesutu kegiatan pastinya memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini, Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Padaelo terhadap *passolo* dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *passolo* dalam Pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang hukum islam
 - 2) Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain terkait penelitian ini.
- b. Manfaat praktisi

Adapun manfaat penelitian ini secara praktisi adalah sebagai penambah wawasan bagi penulis juga penambah informasi bagi pembaca mengenai perspektif hukum islam terhadap *passolo* dalam pernikahan.

D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

Proposal ini yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Passolo dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Padaelo Kab.Parigi Moutong)*. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul proposal ini, maka perlu di jelaskan secara utuh beberapa definisi sebagai berikut:

1. Perspektif

Perspektif adalah pengharapan, tinjauan atau peninjauan.⁹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw, tentang sesuatu perbuatan manusia yang

⁹.Pius A Partanto, M. Dahlan Al- barry, *Kamus Ilmiah Popoler* (Surabaya: Arloka), 596.

telah *mukallaf* dan diakui, diyakini berlaku, serta mengingat untuk semua umat Islam. Maka dapat dipahami bahwa Islam menyangkut Syariat dan fiqih.¹⁰

3. *Passolo*

Passolo adalah sumbangan pernikahan bagi masyarakat suku Bugis.

4. Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/ definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II kajian Pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka Pemikiran.

Bab III metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum desa Padaelo, Pandangan masyarakat tentang *passolo* dan perspektif hukum islam terhadap *passolo*.

¹⁰.Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang akad dalam fiqih muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010),4

¹¹. Sulaiman Rasyjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru,1986),348

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyaknya penelitian yang sudah membahas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, Wiwi Sanjati dalam skripsinya “Persepsi Masyarakat Terhadap *Doi Passolo* pada Acara Adat Kalomba di Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian ini masyarakat beranggapan bahwa *doi passolo* kewajiban yang harus dibawa atau dipenuhi Ketika menghadiri adat *kalomba* walaupun *doi passolo* memberatkan dalam pelaksanaan ini karena jumlahnya yang tidak sedikit namun disisi lain dianggap sebagai simpanan arisan karena ada timbal balik antara pembawa *doi passolo* dengan artian suatu hari nanti akan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Adat *kalomba* adalah adat yang diselenggarakan masyarakat Kajang untuk menghilangkan sial atau penyakit turunan dari sumpah nenek moyang mereka agar tidak memberikan bala kepada keturunan mereka.¹

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini terfokus pada pandangan masyarakat dalam pemberian *passolo* dalam pelaksanaan adat *kalomba*

¹ Wiwi Sanjati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Doi Passolo pada Acara Adat Kalomba di Desa Bonto baji Kec.Kajang Kab.Bulukumba (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuludin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2017)

sementara penelitian penulis terfokus pada pemberian *passolo* dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah pembahasan tentang *passolo*.

Kedua, A. Imam Bukhori dalam skripsinya “Tradisi Buwuh dalam Walimah ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun Kalihpatih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *buwuh* dalam masyarakat desa Kalipatih Dusun Sumbersuko yaitu dengan meminta kembali *buwuh* (sumbangan) yang telah ia berikan dengan cara menegur orang yang menyumbang apabila terdapat kekurangan dalam pengembaliannya. Adapun tinjauan dari Mazhab Syafi’i adalah boleh.²

Skripsi ini berbeda dengan dengan penelitian penulis, penelitian Bukhori fokus pada peneguran pengembalian sumbangan dalam walimah apabila terdapat kekurangan dalam pengembaliannya, namun dalam penelitian penulis terfokus pada pengembalian *passolo* dikemudian hari jika terdapat walimah atau hajatan kepada pemberi *passolo*. Adapun persamaan dalam penulisan ini adalah terletak pada sumbangan dalam walimah pernikahan hanya saja dalam penelitian ini disebut sebagai *passolo* sementara dalam penelitian Bukhori disebut sebagai *Buwuh*.

Ketiga, Ahmad Thohir dalam skripsinya “Pandangan Masyarakat tentang Undangan *Pacutan* dalam Walimah Pernikahan di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kadang Malang”. Dalam penelitian ini terdapat fenomena dari sebagian masyarakat sekarang dari undangan walimah ada undangan yang diberikan orang-

²A. Imam Bukhori, “Tradisi Buwuh dalam Walimah ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Dusun Kalihputih Desa Sumberseko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan) (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal syakhsiyah, UIN Malang, Malang, 2016)

orang secara khusus disebut dengan undangan *pacutan* harus datang dengan membawa kado biasanya dengan uang yang nominalnya sangat tinggi. Sampai ada seorang yang harus menjual rumahnya untuk datang kewalimah tersebut dan orang yang telah mengundang tersebut dituntut untuk mengembalikan nominal uang yang telah diberikan kepadanya.³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini terfokus pada sudut pandang masyarakat setempat terhadap tamu undangan khusus yang disebut *pacutan* sementara penelitian penulis terfokus pada sudut pandang masyarakat tentang *passolo* yang berlaku bagi semua tamu undangan. Adapun persamaan penelitian ini adalah pembahsan tentang pemberian sumbangan dalam walimah pernikahan.

Keempat, Hibasu Madoko dalam skripsinya “Makna Sumbangan Pada acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati Kec. Sumberlawang Kab. Sragen)” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan pada pernikahan memiliki tiga arti penting dalam kehidupan masyarakat desa Jati ketiga arti penting tersebut adalah, dapat mempengaruhi tangkah laku masyarakat dan melestraikan prana sosial yang telah ada dalam kehidupan masyarakat, membantu pembiayaan pihak yang sedang melaksanakan hajatan sehingga pelaksanaan pernikahan sesuai dengan adat setempat serta dapat membentuk dan memperkuat integritas masyarakat.⁴

³Achmad Thohir, “Pandangan Masyarakat tentang Undangan *Pacutan* dalam Walimah di Kelurahan Kotalama Kec.Kedung Malang (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Malang, Malang, 2007)

⁴Himbusu Madoko, “ Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati Kec. Sumberlawang Kab.Sragen)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNSEMAR, Surakarta, 2009)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis pada penelitian ini terfokus pada makna sumbangan dalam pernikahan itu sendiri sementara penelitian penulis terfokus pada perspektif hukum islam terhadap sumbangan dalam walimah pernikahan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah dapat dilihat dari objek penelitian yaitu sumbangan atau *passolo*.

B. Kajian Teori

1. Teori belakunya Hukum Islam

Beberapa teori tentang berlakunya hukum islam di Indonesia sebagai berikut:⁵

a. Teori *receptio in complex*.

Teori ini menyebutkan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena ia telah memeluk agama islam walaupun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan.

b. Teori *receptive a contrario*.

Teori pemikiran ini adalah bagi orang islam berlaku hukum islam, pemberlakuan hukum islam sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita cita batin, dan cita-cita moral serta hukum adat berlaku bagi orang islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib bahwa hukum islamlah yang berlaku bagi umat islam dan hukm adat berlaku apabila tidak bertenangan dengan hukum islam.

Berbeda dengan sistem hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat maka kajian sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁵Zulkarnaein, Dewi Mayaningsuh, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2007),46.

- a. Al- Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Ijtihad

Al-Qur'an merupakan sumber formal dan hukum materil, As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, sedangkan Ijtihad dilakukan oleh fuqaha yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam bidang hukum.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan" yang berasal dari kata *nikah* yang gmenurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya:

Perkawinan menurut syarah yaitu akad yang ditetapkan syarah untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-anshary sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali mendefinisikan Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Sayyid Sabiq dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali juga berpendapat perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua

makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁶ Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam melanjutkan tujuan perkawinan.

Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Adapun yang dimaksud dengan akad adalah ijab Kabul dari pihak wali perempuan atau walinya dan Kabul dari pihak calon suami. Firman Allah Swt dalam Q.S An-nisaa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.⁸

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003),7-10.

⁷ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemhannya* (Surabaya: Al-hidayah, 1998),114.

⁸ Kementerian Agama, *Tafsir Al-qur'an terjemah*

dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarka ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Sementara dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan demikian “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah”.¹⁰

b. Hukum Perkawinan

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi Muhammad Saw untuk melaksanakan perkawinan maka perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari pernikahan itu dan yang melakukan pernikahan itu berbeda kondidinya serta suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:¹¹

- a) Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk menikah dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula Ketika ia mempunyai keinginan untuk kawin

⁹Republik Indonesia, “Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan”, Bab 1 Pasal 1.

¹⁰KHI, Bab 2, pasal 2

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 79.

namun fisiknya cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- c) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin serta ia takut terjerumus dalam perzinahan.
- d) Haram bagi orang-orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara' untuk melakuakn perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya
- e) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharat apa-apa kepada siapapun.¹²

c. Tujuan Perkawinan

Al-qur'an menjelaskan tentang tujuan perkawinan dalam QS. Ar-ruum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk

¹² *Ibid*,80.

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.¹³

Bagi yang bercinta perkawinan adalah proses selanjutnya dari cinta itu serta sarana penyempurnaan mereka, sedang yang belum bercinta perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan cinta, baik yang telah bercinta ataupun belum, kesenuanya itu diharapkan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas.

Jika demikian perkawinan bertujuan memupuk cinta kasih yang menumbuhkan ketenangan dan mengantarkan kepada lahirnya anak keturunan sekaligus membentengi para pasangan dari keterjerumusan dalam lembah kotor. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Agama dan manusia yang beradab untuk menyalurkan kebutuhan seksual mereka.¹⁴

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:¹⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak seratnya kewajiban juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta kekayaan yang halal

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana,2003),22.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-qur'an 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-anakku* (Banten: Lentera Hati,2016),103.

¹⁵*Opcit*,24.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:¹⁶

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucaplaka oleh wali atau wakilnya pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Menurut Imam Syafi’I yang kemudian diadaptasikan oleh Kompilasi Hukum

Islam bahwa dalam pasal 14 disebutkan bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam:¹⁷

- a. Calon Saumi,
- b. Calon Istri,
- c. Wali Nikah,
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan

¹⁶ *Opcit*,46.

¹⁷Rosdalina, *Perkwinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016),29.

e. Shigat atau akad nikah

Menurut Imam Hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali seorang perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Ijab dan qabul
- b. Calon pengantin laki-laki
- c. Calon pengantin perempuan
- d. Wali dari pihak pengantin perempuan

Adapun Syarat-Syarat Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat calon pengantin pria dan wanita.¹⁸
 - 1) Keduanya harus muslim dan Muslimah.
 - 2) Keduanya tidak ada hubungan *muhram* (orang yang diharamkan untuk dinikahi).
 - 3) Keduanya tidak dipaksa melakukan pernikahan.
 - 4) Keduanya tidak dalam keadaan umrah dan haji.
 - 5) Calon suami tidak sedang memiliki istri empat.
 - 6) Calon istri tidak sedang berstatus istri orang lain, tidak dalam keadaan masa *iddah* serta tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Syarat-syarat Wali nikah.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau Wakilnya dengan calon Suami. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasikh).¹⁹

¹⁸Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),123.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana ,2003),59.

c. Syarat-syarat Saksi.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, Berakal, melihat dan mendengar serta mengerti maksud akad nikah. Tetapi menurut Hambali dan Hanafi, boleh saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Tidak boleh orang tuli, orang tidur dan orang mabuk untuk menjadi saksi.²⁰

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua saksi tersebut mendengar.²¹

d. Syarat Ijab Kabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan perjanjian perkawinan). Bagi orang-orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya. Menurut Imam Hanafi boleh juga ijab oleh pihak laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan atau walinya apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, dan tidak ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua pihak

²⁰ *Ibid*,64.

²¹ *Ibid*,64.

dan kedua saksi.²² Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh nikah atau *tazwij* yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.

f. Syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai 12 UU Nomor 1 tahun 1974 antara lain:

- a) Adanya persetujuan oleh kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
- b) Harus ada izin orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa (pasal 6 ayat (2)).
- c) Umur minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat (1)). Namun ketentuan ini telah diubah bahwa masing-masing calon pengantin harus berumur 19 tahun, hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- d) Tidak mempunyai hubungan keluarga dari garis lurus keatas dan kebawah (pasal 8 ayat(1)).
- e) Tidak mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dalam garis menyamping (pasal 8 ayat(2)).
- f) Tidak mempunyai hubungan keluarga semenda (pasal 8 ayat (3)).
- g) Tidak mempunyai hubungan susuan (pasal 8 ayat (4))
- h) Tidak terikat dengan suatu perkawinan dengan orang lain (pasal 9).
- i) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini (pasal 10).
- j) Bagi seorang janda harus lewat waktu tunggu (pasal 11 ayat (1)).²³

²²*Ibid*,57.

²³Rosdalina,21.

وَلَمْ يَأْتِ بِشَاةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw melihat pada Abdur Rahman bib Auf bekas warna kuning dan beliau bertanya: apa ini?, Ia menjawab: Ya Rasulullah aku baru menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat nawah, lalu beliau bersabda ‘semoga Allah memberkatimu, pestakanlah walau hanya dengan seekor kambing’”.²⁶

Menyelenggarakan walimah hukumnya sunnah dan mengadirinya hukumnya wajib kecuali terdapat udzur.²⁷

c. Menghadiri Undangan

Menghadiri undangan walimah atau resepsi perkawinan hukumnya wajib, karena menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang maka menghadiri undangan walimah wajib hukumnya.²⁸ Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Saw bersabda: Seburuk-buruknya makana, ialah makanan walimah dimana yang diundang menghadirinya adalah orang-orang kaya dan orang-orang miskin ditinggalkan. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan (walimah), berarti ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya”. (HR. Muslim).²⁹

²⁶Ibid,466

²⁷Musthofa Diib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Isalm Madzhab Syafi’I* (Surakarta: Media Zikir, 2020),367.

²⁸Ummu Azzan, *Walimah Cinta* (Jakarta: Qultum Media, 2012),97.

²⁹Imam Muhammad Asy-syaukani, *Terjemah Nailul Authar* (Jilid VI; Semarang: CV. As-syiafa, 1994),631.

Meskipun seorang wajib menghadiri undangan walimah tetapi para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak menghadiri undangan dalam hal-hal sebagai berikut:³⁰

- 1) Dalam walimah diyakini dihidangkan makanan atau minuman yang tidak halal.
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin.
- 3) Dalam walimah ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- 4) Dalam rumah walimah terdapat perlengkapan yang haram.
- 5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Imam Nawawi juga menjelaskan kewajiban menghadiri walimah akan menjadi gugur disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Makanan yang disediakan mengandung syubhat
- 2) Undangan tersebut khusus orang kaya
- 3) Ada yang akan terzhalimi dengan sebab kehadirannya
- 4) Majelis walimah tersebut tidak layak dihadiri
- 5) Apabila kedatangannya semata-mata hanya menginginkan sesuatu dari sipengundang atau hanya takut kepadanya
- 6) Apabila didalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamar dan sebagainya.³¹

Bila seseorang diundang oleh dua orang maka ia harus mendahului orang

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003),119.

³¹M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2012),85.

terdekat, dan bila diundang dengan waktu yang sama maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.

d. Hikmah Walimah

Adapun hikmah diadakannya walimah adalah mengumumkan khalayak bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada fitnah dikemudian hari. Ulama malikiyyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.³²

Selain itu beberapa hikmah walimah antara lain sebagai berikut:

- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari orang tuanya
- 3) Sebagai tanda resmi adanya akad pernikahan
- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologis akad nikah
- 6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat antar mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku mempelai.³³

e. Adab-adab mengadakan walimah

Islam mengatur sedemikian rupa sebuah resepsi pernikahan agar berlangsung baik dan sesuai dengan tuntunan islam agar resepsi menjadi berokah dan terdapat keberkahan didalamnya. Berikut ini adab-adab yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah:³⁴

³²<http://repository.uin-suka.ac.id> (di akses 2 April 2021, 20:27)

³³*Ibid*

³⁴Republika, *Adab resepsi pernikahan dalam islam*. <https://republika.co.id> (2 April 2021).

1) Menata niat terlebih dahulu

Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada dalam *Mausuu'atul Aadaab al-Islamiyyah*, menyebutkan bahwa hendaknya dalam penyelenggaraan walimah diselenggarakan dengan niat yang baik. Pekerjaan yang diniatkan baik maka akan berniat baik dan menjadi mal kebaikan.

2) Membuat dan menyediakan makanan sesuai kemampuan

Menyediakan makanan atau hidangan untuk jamuan tamu undangan hendaknya sesuai dengan batas kemampuan dan tidak perlu memberatkan diri, menggelar walimah dengan sederhana dengan demikian setidaknya jamuan dalam walimah sebaiknya tidak berlebihan dan sesuai dengan kadar kemampuan, jangan sampai memaksakan diri sampai harus berhutang.

Jika hanya mampu dengan sepotong ikan atau sepotong ayam, maka hidangkanlah itu. Seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw dahulu beliau hanya menghidangkan mentega dan kurma untuk para tamu saat beliau merayakan resepsi pernikahan dengan istrinya Siti Sofiya.

3) Mengundang karib kerabat, tetanga dan rekan

Mengundang karib kerabat dalam walimahakan mepererat silaturahmi, sementara mengundang tetanga dapat mendatangkan kebaikan.

4) Hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja

Rasulullah Saw mengingatkan agar tidak mengundang sutau pesta pernikahan hanya kepada orang-orang kaya.

5) Diperbolehkan menggelar walimah hingga tiga hari

Rasulullah Saw pernah menggelar pesta pernikahan hingga tiga hari pada saat menikah dengan Siti Sofiya.

- 6) Menghindari segala kemungkaran dan hal yang diharamkan dalam Islam
- 7) Tidak berlebihan

Rasulullah mengajarkan agar sebuah walimah tidak diselenggarakan secara berlebihan. Alangkah baiknya kelebihan harta itu diberikan kepada yang membutuhkan dari pada menggelar walimah secara berlebihan dengan niat berbanga-bangga, gengsi dan pamer semata.³⁵

4. Hibah

a. Pengertian Hibah

Secara Bahasa hibah berasal dari bahasa Arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun atau bangkit. Kata hibah diambil dari kata *hubuubur riih* artinya *mururuha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan.

Secara terminologi syara' jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.³⁶

Menurut ulama Hanabilah Hibah adalah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditashafurkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya

³⁵*Ibid.*

³⁶Abdul Rahman Ghazali, Gufron, Sapiudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 158.

kewajiban, Ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah tamlik (menjadikan milik).³⁷

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dimana yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik yang diberi, jika seseorang memberikan hartanya kepada seseorang untuk dimanfaatkan tetapi bukan sebagai hak milik maka ini disebut pinjaman.³⁸

b. Dasar Hukum Hibah

Hukum hibah menurut ulama fiqih adalah sunnah hal ini didasari oleh beberapa ayat-ayat Al-qur'an.

Q.S. An-Nisaa (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³⁹

Q.S. Al-Baqarah (2): 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

³⁷Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Cet; VIII Bandung: CV Pustaka Setia,2020),242.

³⁸*Opcit*,158.

³⁹Al-qur'an terjemahannya,115.

Terjemahanya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁴⁰

c. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah rukun hibah adalah iajib dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli. Dalam kitab Al-Mabsuth mereka menambahkan dengan *qadhu* (pemengangan/ penerimaan). Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun, dengan demikian dicukupkan dengan adanya iajib dari pemberi.

Menurut jumhur ulama rukun hiba ada empat

a. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah yang mengibahkan barang miliknya.

b. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

d. Sighat (ijab dan qabul)

⁴⁰*Ibid*,43.

Shigat hubah adalah segala sesuatu yang dapat ijab dan qabul seperti dengan lafaz hibah dan sebagainya.⁴¹

d. Syarat-syarat Hibah

a. Syarat pemberi Hibah

- 1) Penghibah memiliki sesuatu yang dihubahkan
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya bebas bertindak menurut hukum
- 3) Penghibah itu dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu muslim. Hal ini berdasarkan hadist Bukhori yang menyatakan boleh menerima hadiah dari penyembah berhala.
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah meruapaka akad atas kerelaan.

b. Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah benar-benar ada ketika diberi hibah, bilah tidak ada atau masih diperkirakan keberadanya maka hibah tidak sah. Jika orang yang diberi hibah pada saat pemberiaan ia masih kecil, maka hibah diterima oleh walinya, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

c. Syarat benda yang dihibahkan

- 1) Benar-benar bend aitu ada ketika akad berlangsung.
- 2) Harta yang akan dihibahkan memiliki manfaat.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, arttinya benda tersebut sesuatu yang dapat dimiliki, dapat diterima bendanya dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.

⁴¹Rahmat Syafe'I, 224.

- 4) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut hukum *syara'* maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- 5) Harta tersebut benar-benar milik harta yang menghibahkan. Maka tidak diperbolehkan menghibahkan sesuatu milik kepunyaan orang lain.
- 6) Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun boleh dibagi. Tetapi Syafi'i, Maliki dan Hanbali membolehkan hibah berupa Sebagian rumah.
- 7) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya.⁴²

e. Hikmah Hibah

Hikmah atau manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.
- b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai.
- c. Pemberian atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.⁴³

f. Pemberian selain Hibah

Selain hibah terdapat beberapa pemberian yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, berikut ini beberapa pemberian selain hibah:

- a. Sedekah

⁴²Abdul Rahman Ghozali, Gufron, Sapiudin, 160-162.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 218.

Secara terminologi sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian secara ikhlas kepada seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan mengaharap ridho dan pahala dari Allah Swt.⁴⁴

b. Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa adanya pengganti dengan maksud memuliakan.

c. *Ibraa*

Ibraa adalah menghibahkan utang kepada orang yang telah berutang.

5. Urf

a. Pengertian Urf

Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan telah mejadi trradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dalam meninggalkan perbuatan tertentu. Urf juga biasa disebut sebagai adat. Menurut parah ahli syarah tidak ada perbedaan anatar urf dan adat kebiasaan.⁴⁵

b. Macam-Macam Urf

Urf ada dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid, Urf shahi ialah urf atau kebiasaan manusi yang tidak bertentangan dengan hokum syarah, tidak menghalalkan yang haran dan tidak pulah menghilangkan sesuatu yang wajib. Sedangkan Urf fasid iala sesuatu yang enjadi kebiassan manusia tetapi bertentangan dengan hokum syarah, atau meghalalkan yang haram serta menghilangkan sesuatu yang wajib.⁴⁶


⁴⁴ *Opcit*, 149

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994),148

⁴⁶ *Ibid*

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian yang digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikirann dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

1. Empirical legal research,
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. Penelitian sosio legal (socio legal research).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek: pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penegakan hukum

(law enforcement), implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.¹

Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi tentang hukum yang mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013) 20.

²Ibid.,48.

1. Pendekatan sosiologis;
2. Pendekatan antropologis;
3. Pendekatan psikologi hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pada penelitian ini adalah Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memilih lokasi ini karena lokasi ini merupakan daerah tempat penulis dibesarkan sehingga penulis dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

Penulis berharap dengan melakukan penelitian di lokasi penelitian tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat Padaelo terhadap pelaksanaan walimah yang dilakukan oleh masyarakat Padaelo.

C. Kehadiran Peneliti

Dilihat dari ciri-ciri penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diharapkan bahkan menjadi harus demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati

secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Manusia merupakan instrument utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utamapengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuain terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapanagan.³

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁵

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶

1. Data primer

³S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

⁵Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kutsioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁷

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan seperti tokoh adat desa Padaelo, dan beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan walimah dan masyarakat yang dipandang perlu di ambil keterangannya.

2. Data skunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), bukubuku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁷Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

⁸Ibid, 46

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁹

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.¹⁰ Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu tokoh adat Desa Padaelo serta masyarakat yang telah melaksanakan walimah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan

⁹Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

¹⁰I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

¹¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

memahami pandangan masyarakat tentang *passolo* serta dapat mengetahui hukum *passolo* dalam perspektif hukum Islam.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.¹² Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹³

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.¹⁴

F. Teknik Analisis Data

¹²Ibid, 235.

¹³Ibid, 75

¹⁴Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu *passolo* dalam perspektif hukum Islam.

2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian

membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa.

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan dengan pandangan masyarakat Padaelo tentang *passolo* dan perspektif hukum Islam terhadap *passolo*.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.¹⁵

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.¹⁶ Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

¹⁶Ibid, 307

observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹⁷ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

¹⁷Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padaelo

1. Sejarah singkat Desa Padaelo

Dahulu kala di sebuah lembah sebelah utara pantai timur, terdapat sebuah kawasan yang sangat subur. masa itu sekitar tahun 1960 an, dan saat itulah datang seorang yang berasal dari Dongkas desa Tinombo yang bernama Ence Ama datang ketempat itu bersama beberapa orang yang berasal dari desa Ongka, antara lain bapak Aruki, bapak Abum, bapak Samiun, dan lain-lain. mereka lalu memulai pembukaan rimba/belukar dan berniat untuk menjadikan kawasan itu sebagai ladang/kebun. setelah beberapa tahun berlansung warga semakin bertambah, baik dari desa tinombo maupun dari desa Ongka.

Pada waktu itu penduduk setempat sudah berjumlah 14 kk (kepala keluarga). Adapun suku yang mendiami kawasan itu adalah suku Lauje dan suku Tialo, maka pada saat itu ke dua suku itu sepakat mengangkat bapak Ence Ama menjadi pemimpin yang kala itu di sebut dengan kepala jaga, dan menyepakati bahwa nama wilayah yang mereka diami itu adalah Suka Damai.

Hari demi hari, bulan berganti tahun warga masyarakat pun semakin bertambah dan penghasilan masyarakat semakin baik yakni penghasilannya berasal dari kelapa dan kopi, yang masyarakat tanam sekitar tahun 1970-an, seiring dengan waktu berjalan, maka datanglah keluarga suku bugis yang berasal

dari Sulawesi Selatan yang bernama bapak Abd Karim yang alasan kedatangannya adalah berdagang. Kemudian disusul oleh anaknya yang bernama Nontji dan di ikuti keluarga lainnya seperti bapak Tamrin s, bapak Laganing, dan lain-lain.

Pada tahun 1968 ketika desa Malino mekar dari desa Ongka, yang di sepakati menjadi kepala desa malino pada saat itu adalah bapak A.lasiangi dan wilayah Suka Damai termasuk dalam wilayah desa Malino sementara pusat pemerintahan desa malino kala itu bpusat di kampung Suka Damai.

Seiring dengan perkembangan zaman suka damai makin di kenal keluar daerah dengan penghasilan kopinya, sehingga pada tahun 1972, beberapa kepala keluarga yang berasal dari Sulawesi Selatan pindah dan menetap di kawasan Suka Damai itu. Keluarga yang berasal sulawesi selatan yang bersuku bugis, pada akhirnya sepakat menganti suka damai menjadi Padaelo yang artinya sama-sama mau.

Beberapa tahun kemudin setelah masyarakat suku bugis mendiami wilayah dusun Padaelo maka masyarakat asli suku lauje pindah/bergeser kewilayah utara Padaelo yakni Bosagon. dan Bosagon juga pada saat itu masuk dalam wilayah desa Malino, sewaktu warga suku Lauje pindah, maka sebahagian kebun kopi mereka dijual kepada warga Bugis. Sehingga sampai saat ini penduduk yang bermukim di Padaelo adalah suku Bugis dan selebihnya adalah suku Kaili dan suku Tialo.

Pada masa pemerintahan desa Malino oleh bapak A. Mulasing pada tahun 1975 pusat pemerintahan di pindahkan ke desa Malino yang dulunya di kenal dengan nama ula,e yang artinya banyak ular. Pada saat pertengahan tahun 1985 terjadi pergantian kepala pemerintahan dari bapak A. Mulasing, digantikan oleh bapak H. Moh Saing. Sekitar tahun 1992, pemerintahan bapak H. Moh Saing di ganti oleh bapak Ust Sulaiman Talibu ia memimpin desa Malino sekitar dua priode kemudian diganti oleh bapak Fathudin daeg Magiling pada saat inilah sekitar tahun 1983 masyarakat Padaelo mengganti tanaman kopi menjadi tanaman kakao (coklat) yang lebih menjanjikan buat petani pada masa itu. Sehingga pada tahun 1995-2007-an dusun Padaelo adalah salah satu komiditi kakao terbesar di kecamatan Moutong kala itu, setelah kurang lebih 30 tahun Padaelo berstatus sebagai dusun dari desa Malino tepatnya pada tahun 2011, melalui rapat musyawarah tokoh-tokoh masyarakat sepakat untuk berpisah dan berdiri sendiri, maka saat itu dibentuklah panitia pemekaran desa. Namun karna persiapan yang kurang matang maka rencana itu gagal. Pada tahun 2013 kembali oleh tokoh-tokoh masyarakat mengajukan pemekaran desa, namun kali ini pun gagal juga, warga dusun Padaelo tak berputus asa dan tetap berkeinginan agar dusun mereka menjadi desa Padaelo.¹

2. Letak Geografis dan luas wilayah

Desa Padaelo merupakan salah satu dari 13 Desa di Wilayah Kecamatan Ongka Malino, yang terletak di Ibu kota Kecamatan. Desa Padaelo mempunyai luas wilayah seluas 30,5 **Km² / Ha.**

¹ Profil Desa Padaelo Tahun 2021

3. Iklim

Iklim Desa Padaelo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino.

4. Tipologi desa Padaelo

Batas wilayah Desa Padaelo sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bosagon

Sebelah Timur : Sungai Malino

Sebelah Selatan : Desa Malino

Sebelah Barat : Kotaraya Timur

5. Orbitasi

Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 281 Km

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 245 Km

Jarak ke Ibu Kota kecamatan : 3 Km

6. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Padaelo mempunyai Jumlah Penduduk 507 Jiwa, yang tersebar dalam 4 Dusun dengan Perincian sebagaimana berikut :

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	I	93	76	169	51
2.	II	50	47	97	41
3.	III	54	43	97	32
4.	IV	66	78	144	22
5.	Jumlah	263	244	507	146

b. Mata Pencaharian

Desa Padaelo berdasarkan fakta geografis merupakan Desa Pertanian/Perkebunan (agraris) tetapi yang perlu diketahui bahwa sebagian besar pemilik lahan pertanian/Perkebunan di Desa padaelo merupakan hak milik/dikuasai oleh warga yang berasal dari luar wilayah Desa Padaelo dan sebaliknya sebagian besar pula lahan perkebunan warga berada di luar desa sehingga mata pencaharian Penduduk didominasi oleh petani/Pekebun.


c. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Padaelo sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Perkebunan dan Empang/Tambak sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

7. Struktur Organisasi

Desa Padaelo menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA PADA ELO KECAMATAN ONGKA MALINO KABUPATEN
PARIGI MOUTONG**



B. Pandangan Masyarakat Padaelo terhadap *Passolo* dalam pernikahan

Sebagai masyarakat perdesaan tentunya memiliki pandangan tersendiri terhadap *Passolo* dalam pernikahan, namun sebelum jauh lebih lanjut membahas tentang pandangan tersebut terlebih dahulu penulis membahas mengenai jenis *Passolo*, waktu pemberian *Passolo* dan tujuan *Passolo* dalam pandangan masyarakat Padaelo itu sendiri agar dapat diketahui dengan jelas tentang *Passolo* dalam pernikahan itu sendiri.

1. Jenis *Passolo*

Sumbangan dalam pernikahan atau yang dikenal sebagai *Passolo* oleh masyarakat Padaelo terdiri dari dua jenis, Selain Uang *Passolo* dapat juga berupa makanan pokok yang dapat digunakan dalam walimatul urs pernikahan, makanan pokok tersebut dapat berupa beras, telur, mentega dan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam walimah pernikahan tersebut, Pernyataan ini dikemukakan oleh ketua adat Padaelo

”Selain uang *Passolo* ada pula yang memberikan beras, waktu pesta anakku ada yang *solorika* dengan telur, mentega, terigu, bahan-bahan kue juga ada, ini yang kasih keluarga dekat saja”²

Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa *Passolo* berupa bahan-bahan makanan adalah sebuah *Passolo* yang hanya diberikan oleh keluarga dekat saja, namun *Passolo* berupa uang diberikan oleh tamu undangan yang menghadiri undangan walimah pernikahan.

² Baharuddin, Ketua Adat Padaelo, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Padaelo, 9 Oktober 2021

2. Waktu pemberian *Passolo*

Dalam praktiknya pemberian *Passolo* oleh masyarakat Padaelo memiliki waktu yang berbeda tergantung oleh ikatan kekeluargaan yang melekat pada keluarga yang akan melaksanakan pernikahan, dalam hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian ditemukan bahwa pemberi *Passolo* yang memiliki ikatan keluarga yang dekat dengan pelaksana pernikahan akan memberikan *Passolo* sebelum pelaksanaan walimah pernikahan dilaksanakan.

”Kalau keluarga dekat *Passolo* dikasih diawal sebelum pesta, macam keluargaku disini waktu pestanya anakku sudah dikasih saya sama saudara-saudaraku ada yang kasih uang ada juga beras”³

Selain itu, pemberian *Passolo* juga diberikan pada saat pelaksanaan walimah pernikahan telah dilaksanakan dimana dalam hal ini tamu undangan akan membawa amplop yang berisi uang untuk menghadiri undangan pernikahan tersebut yang akan diberikan kepada pelaksana walimah pernikahan.

3. Tujuan *Passolo*

Passolo merupakan sebuah tradisi yang sering kita jumpai dalam walimah pernikahan, tradisi ini tidak serta merta menjadi sebuah tradisi hanya sekedar pemberian semata dalam pernikahan tentunya sebuah tradisi memiliki makna atau tujuan tersendiri, begitu pula halnya dengan *Passolo* dalam pernikahan. Masyarakat Padaelo sendiri memiliki pandangan yang positif terhadap *Passolo* dalam pernikahan, sehingga dalam pandangan inilah penulis mengambil kesimpulan terhadap tujuan *Passolo* itu sendiri di antaranya:

³ Amang, Masyarakat Desa Padaelo, Wawancara oleh penulis di Padaelo, 10 Oktober 2021

a. Meringankan biaya

Dalam pelaksanaan walimah pernikahan saat ini dimana sebuah acara pernikahan selalu diadakan dengan meriah sehingga dalam pelaksanaan walimah pernikahan terkadang memerlukan biaya yang cukup besar, hal tersebut dilakukan sebagai rasa syukur terhadap pelaksanaan pernikahan. Dalam praktiknya walimah pernikahan selalu mengundang tamu undangan baik karib kerabat dekat maupun jauh sehingga dalam proses penjamuan tamu undangan diperlukan biaya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk penjamuan tamu undangan.

Masyarakat Padaelo setelah dilakukan penelitian oleh penulis memiliki rasa empati dalam hal ini dengan niat baik untuk meringankan biaya dalam pelaksanaan walimah pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ketua adat Desa Padaelo

"Passolo untuk membantu keluarga atau orang lain dalam biaya belanja atau doi balanca pesta, meringankan dan dapat mengembalikan biaya pernikahan yang telah dikeluarkan"⁴

Pandangan di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang Masyarakat Padaelo.

"Tujuan *Passolo* itu untuk meringankan biaya yang bersangkutan atau pelaksana pesta, makanya jika selesai pesta jika ada kekurangan atau misal dia ada ambilan di kios atau tokoh *Passolo* ini yang akan menutupi"⁵

Pandangan ini dengan jelas bahwa masyarakat Padaelo memiliki jiwa empati terhadap para keluarga pelaksana walimah pernikahan, dimana pemberian *Passolo* bertujuan untuk meringankan biaya pelaksanaan pernikahan sebab saat ini

⁴ Baharuddin, Ketua adat Desa Padaelo, Wawancara oleh Penulis di Padaelo, 9 Oktober 2021

⁵ Amang, Masyarakat Desa Padaelo, Wawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2021

pernikahan yang dilaksanakan dengan walimah terkadang memiliki biaya yang cukup besar, tidak jarang para pelaksana walimah pernikahan harus berhutang terlebih dahulu untuk mempersiapkan walimah pernikahan sehingga diharapkan dengan adanya *Passolo* dapat meringankan biaya tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa pandangan masyarakat Padaelo terhadap *Passolo* dalam pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk meringankan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pesta pernikahan.

b. Balas budi

Balas budi adalah sebuah tindakan membalas kebaikan seseorang dengan hal yang sama atau lebih, demikian pula dengan *Passolo* dalam pandangan masyarakat Padaelo balas budi dalam hal ini merupakan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan sebelumnya berupa *Passolo* pula, maksudnya adalah seseorang akan membalas *Passolo* yang diberikan kepadanya kepada seseorang yang memberi *Passolo* jika kemudian hari mengundangnya dalam sebuah hajatan atau pesta pernikahan pula dengan jumlah yang sama atau lebih, pandangan ini dikemukakan oleh masyarakat Padaelo

"Jika ada pesta nanti ada juga ada yang bantu juga, kalau ada yang bantu alhamdulillah, makanya kalau ada undangan saya datang dengan *Passoloku* supaya baku ganti nanti"⁶

Hal serupa dikemukakan oleh ketua Adat Desa Padaelo, dalam praktiknya penerima *passolo* akan menulis para pemberi *passolo* sebelumnya sehingga diketahui berapa jumlah *passolo* yang telah diberikan sehingga terjadinya balas budi.

⁶ Maintang, Masyarakat Desa Padaelo, Wawancara oleh Penulis, 9 Oktober 2021

"Biasanya *Passolo* ditulis supaya kita tau siapa yang bakasih dan nanti dikembalikan dengan jumlah yang sama jika kita diundang"⁷

Pandangan ketua adat Desa Padaelo diatas diperjelas oleh salah seorang masyarakat Desa Padaelo.

"Kalau misalnya pemberi *Passolo* ada pesta dia undang kita, kita suda tau karena kita lihat catatan yang kita tulis nama namanya, jika lain hari di undang maka harus ki datang balas yang dia kasih boleh sama atau lebih"

Penjelas dari beberapa tokoh masyarakat Padaelo ini secara tegas dan jelas bahwa masyarakat Padaelo dalam pemberian *Passolo* terdapat pula praktik balas budi didalamnya, dimana pemberian ini sesuai apa yang telah diberikan parah pemberi *Passolo*.

Tradisi *Passolo* merupakan sebuah kebiasaan yang selalu kita jumpai dalam walimah pernikahan, setiap daerah tentunya memiliki pandangan tersendiri dalam masalah ini, begitu pula dengan masyarakat Padaelo memiliki kultur atau pandangan tersendiri terhadap *Passolo* dalam pernikahan. Pandangan inilah yang akan diuraikan lebih lanjut oleh Penulis setelah melakukan obsevasi dan penelitian, Pandangan diatas merupakan penjelasan secara umum tentang *Passolo* itu sendiri berikut ini penjabaran secara khusus tentang pandangan masyarakat Padaelo terhadap *Passolo* dalam pernikahan.

a. Keharusan adanya *Passolo* dalam menghadiri undangan Pernikahan

Masyarakat Padaelo dalam menghadiri undangan pernikahan tidak terlepas dari adanya *Passolo*, *Passolo* menjadi sesuatu yang harus ada ketika menghadiri

⁷ Baharuddin, Ketua adat Desa Padaelo

undangan pernikahan, sehingganya hal ini menjadi keharusan yang selalu ada ketika tamu undangan ingin menghadiri undangan pernikahan seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Padaelo ketika ingin menghadiri undangan pernikahan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Masyarakat Padaelo

”Jika tidak ada *Passoloku* saya tidak pergi kepesta, karena malu juga kita kepesta pas orang babuka amplop nanti tidak ada namaku padahal saya hadir, kalau ada amplop saya bawa saya pergi kalau tidak ada saya tidak pergi”⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Masyarakat Padaelo yang lain

”Kalau ada uangku saya pergi, kalau tidak ada saya tidak pergi, karena tidak ada yang dibawah malu juga kalau tidak ada dibawah apa-apa, nanti orang bilang lain”⁹

Pandangan dua masyarakat di atas bahwa *Passolo* merupakan sesuatu yang harus ada ketika menghadiri undangan pernikahan sebab dalam diri mereka ada budaya malu yang tertanam jika tidak membawa *Passolo* dalam menghadiri undangan pernikahan, artinya adanya beban moral dalam diri sehingga mengharuskan adanya *Passolo* tersebut.

Pandangan Masyarakat diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat lain pula dimana ia mengharuskan adanya *Passolo* ketika menghadiri undangan pernikahan.

”Kalau ada undangan pesta kawin harus ada *Passoloku* karena itu sudah kayak keharusan disini, datang pestanya orang itu harus ada amplop dibawa atau *Passolo*”¹⁰

Beberapa pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ibu Kallo salah satu masyarakat Padaelo.

⁸ Rosna, Masyarakat Desa Padaelo, Wawancara oleh Penulis, 9 Oktober 2021.

⁹ Riski, Masyarakat Desa Padaelo, Wawancara oleh Penulis, 11 Oktober 2021.

¹⁰ Maintang, Wawancara, 10 Oktober 2021.

"Kalau ada undaganku, ada *Passoloku* saya datang kepestantanya kalau sempat, kalau tidak sempat kasian mau diapa tidak mungkin mau dipaksa, kalau ada uang datang kalau tidak ada ya, mau diapa"¹¹

Dari uraian tersebut penulis dalam hal ini setelah menganalisa hasil wawancara terhadap narasumber menegaskan bahwa *Passolo* merupakan sesuatu yang harus ada bagi masyarakat Padaelo ketika menghadiri undangan pernikahan, sebab, Masyarakat Padaelo merasa malu jika tidak membawa *Passolo* ketika menghadiri undangan pernikahan.

Namun disisi lain pandangan dari bapak Amang sedikit jauh berbeda dari bebeda pandangan diatas ia mengharuskan adanya *Passolo* saat menghadiri undangan pernikahan, namun kehrurusan ini bukan karena adanya rasa malu saat tidak membawa *Passolo* melainkan menjadi ketakutan bagi dirinya jika tidak membawa *Passolo* akan timbul fitnah, sebab pelaksana walimah pernikahan akan mengetahui siapa saja yang hadir pada saat walimah tersebut, jika amplop/*Passolo* atas nama ia tidak ada maka menjadi ketakutan bagi dirinya pelaksana walimah pernikahan mencurigai ada seseorang yang mengambil *Passolo* tersebut.

"Bagi saya harus ada *Passolo* saat pergi kepesta, jika tidak ada takutnya fitnah karena pengurus pesta pasti hafal kita pas jabat salam, pas dicek itu amplop, kenapa tidak ada amplopnya padahal ada dia tadi, jangan jangan ada yang ambil, kalau begini dosa sudah ada yang kena fitnahnya"¹²

Selain itu ketua adat Desa Padaelo tidak mengharuskan adanya *Passolo* dimana jika seseorang menerima undangan pernikahan tanpa adanya *Passolo* seseorang dapat menggantinya dengan sebuah tenaga, dimana terkadang pelaksanaan walimah pernikahan membutuhkan banyak tenaga, hal ini dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya walimah pernikahan.

¹¹ Kallo, Masyarakat Desa Padaelo, Wawancara oleh Penulis, 11 Oktober 2021.

¹² Amang, Wawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2021.

"*Passolo* tidak ada masalahnya kalau tidak ada kita bawa, bisa digantikan dengan tenaga, tapi sebelum acara dimulai kalau mau baku bantu gunakan tenaganya, apa lagi kalau pesta nya besar pasti banyak dibutuhkan tenaga, pada saat potong sapi, bakasi badiri tenda"¹³

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam praktiknya Masyarakat Desa Padaelo dalam menghadiri undangan pernikahan mengharuskan adanya *Passolo* saat menghadiri undangan tersebut, tradisi ini menjadi sesuatu yang sudah melekat bagi masyarakat Padaelo dimana adanya rasa malu jika tidak adanya *Passolo* tersebut.

b. Jumlah *Passolo* yang diberikan saat menghadiri undangan

Saat menghadiri undangan pernikahan bagi masyarakat Padaelo *Passolo* sudah menjadi keharusan yang harus dibawah saat hadir pada acara walimah pernikahan, tentunya *Passolo* tersebut memiliki jumlah yang berbeda-beda tergantung kemampuan dari masing-masing para pengunjung undangan tersebut, pandangan ini sesuai apa yang dikatakan oleh Ketua adat Padaelo.

"Untuk sekarang ini *Passolo* yang dibawah kepesta itu sekitar 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu ada juga yang seratus tergantung kemampuan sebenarnya, Cuma kalau ada yang kasih lebih dari itu tidak masalah"¹⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa masyarakat Padaelo seperti ibu Riski

"Kalau sekarang itu sekitar 30 ribu, 40 ribu adaj juga 50 ribu, tergnatung kemampuan, Cuma kalau ada undangan yang harus dipergikan harus adalah isinya amplop biar Cuma 30 ribu"¹⁵

Pandangan diatas menandakan bahwa jumlah *Passolo* saat menghadiri undangan pernikahan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, tidaka ada ketetapan atau batasa jumlah *Passolo* yang harus dibawah saat menghadiri undangan

¹³ Baharuddin, Wawancara oleh Penulis, 9 Oktober 2021

¹⁵ Riski, Wawancara oleh Penulis, 11 Oktober 2021

pernikahan. Disisi lain ada pandangan berbeda tentang jumlah *Passolo* Pandangan ini dikemukakan oleh bapak Amang

"Sekarang masyarakat disini itu gensi kalau bawa amplop kepesta dibawah 50 ribu, karena itu pas selesai pesta keluarganya yang ba acaranya ba kumpul dia buka isi amplop, misal namanya saya Amang pas dibuka hanya 30 pasti ada cerita dibelakang"¹⁶

Pandangan ini tidak pula jauh berbeda dari salah seorang Masyarakat Padaelo ibu Rosna

"Kalau saya lihat orang disini ta malu juga atau gensi kalau hanya sedikit isi *Passolonya*, karena itu selesai pesta ditulis namanya orang yang kasih amplop dengan jumlahnya, makanya biasa *Passolo* disini paling rendah 50 ribu "¹⁷

Pandangan dari bapak Amang dan ibu Rosna tersebut menandakan adanya jumlah tertentu yang harus dibawah saat menghadiri walimah pernikahan oleh Masyarakat Padaelo karena adanya rasa malu pada setiap pembawa *Passolo* jika telah diketahui dari jumlah tersebut

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk jumlah *Passolo* yang harus dibawah pada saat menghadiri undangan walimah pernikahan oleh Masyarakat Padaelo tergantung pada kemampuan masing-masing, namun ada beberapa Masyarakat Padaelo yang merasa malu dengan jumlah *Passolo* yang sedikit sehingga harus membawa *Passolo* dengan jumlah tertentu.

c. *Passolo* sebagai utang

Pemberian *Passolo* oleh Masyarakat Padaelo dalam Pernikahan dalam hal ini pada saat menghadiri undangan walimah pernikahan dalam prosesnya

¹⁶ Amang, Wawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2021

¹⁷ Rosna, Wawancara oleh Penulis, 9 Oktober 2021

memberikan hubungan timbal balik bagi masyarakat Padaelo dimana dalam prakteknya masyarakat menganggapnya sebagai utang pituang, seseorang yang telah memberikan *Passolo* kepada pelaksana walimah pernikahan menganggap hal tersebut sebagai utang sebagai mana pendapat ibu Rosna yang merupakan warga Padaelo

"*Passolo* itu utang, misalnya saya pernah pesta satu kali dan tetangga saya pernah pesta tiga kali dan saya pernah *solo* sama dia artinya dia masih punya utang sama saya dua kali pesta lagi, siapa tau saya bapasta juga nanti, karena ada istilah disini, uang dibalas dengan uang, tenaga dibalas dengan tenaga dan duduk dibalas dengan duduk"¹⁸

Pandangan ini yang dikatakan oleh ibu Rosna yang menganggap *Passolo* sebagai utang, namun utang ini harus dikembalikan saat pemberi *Passolo* melaksanakan walimah pula dimana sesuatu harus dibalas dengan hal yang serupa sehingga *Passolo* dikatakan sebagai utang, pandangan ini tidak jauh beda seperti yang dikemukakan masyarakat lain seperti Ibu Kallo

"utang itu *Passolo* karena orang juga mau ba pesta, berapa yang kami *solori* saat datang kepestanya begitu juga diterima apalagi saya ada anak perempuan pasti kalau anakku menikah mau ba pesta"¹⁹

Pandangan ini menandakan bahwa *Passolo* adalah utang bagi masyarakat Padaelo yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dikembalikan pada saat pelaksanaan walimah pula, Hal serupa yang menganggap *Passolo* sebagai utang dikatakan oleh ibu Rizki

"*Passolo* itu utang, saya kurang tau kenapa karena orang-orang disini bilang itu utang jadi saya mengikuti saja, Cuma kalau tidak salah orang anggap itu utang karena biasanya yang memberikan *Passolo* itu mau juga bapasta"²⁰

¹⁸ Rosna, Wawancara Oleh Penulis, 9 Oktober 2021

¹⁹ Kallo, Wawancara oleh Penulis, 11 Oktober 2021

²⁰Rizki, Wawancara oleh Penulis, 11 Oktober 2021

Pandangan ini bukanlah pandangan dari ibu Rizki sendiri melainkan pandangan ini melihat situasi dan kondisi masyarakat Padaelo yang menganggap bahwa *Passolo* sebagai utang yang harus dikembalikan pada saat pelaksanaan walimah pula, Hal senada pula dikatakan oleh ibu Maintang

*"Passolo itu utang karena kita jugakan mau bapesta, karena saya perna dengar orang-orang sini bilang kalau kita itu solo sama dengan kita menabung, kalau banyak kita solori banyak juga kita terima nanti kalau kita bapesta"*²¹

Pandangan ibu Maintang ini juga menandakan pandangan umum masyarakat Padaelo yang menganggap *Passolo* sebagai utang, Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa anggapan masyarakat Padaelo tentang *Passolo* sebagai utang bukanlah seperti utang pada umumnya, namun pandangan masyarakat Padaelo dalam hal ini lebih kepada utang balas budi.

Disisi lain selain pandangan bahwa *Passolo* adalah utang beberapa tokoh masyarakat seperti ketua adat Padaelo mengemukakan bahwa *Passolo* bukanlah utang karena bertentangan dengan tujuan atau makna dari *Passolo* itu sendiri yaitu tolong menolong

*"Passolo itu bukan utang karean Passolo itu tujuannya tolong menolong, walaupun ada beberapa warga yang menaganggapnya itu sebagai utang, tapi sebenarnya bukan utang seperti biasanya hanya utang balas budi"*²²

Pandangan tokoh adat Padaelo ini secara langsung pada dasarnya tidak menyetujui jika *Passolo* itu adalah utang namun dalam pandangan ini ia membernarkan bahwa masyarakat Padaelo menganngap *Passolo* sebagai utang, utang disini yang dimaksud adalah utang balas budi.

²¹Maintang, Wawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2021

²²Baharudim, Wawancara oleh Penulis, 9 Oktober 2021

Selain itu salah satu masyarakat Padaelo mengemukakan bahwa *Passolo* itu bukanlah utang karena tidak sesuai dengan ajaran agama, pandangan ini dikemukakan oleh Bapak Amang

"Passolo itu bukan utang, tapi ada juga orang-orang disini menganggapnya utang, bagi saya itu bukan utang karena dalam ajaran agamakan utang harus dikembalikan, baru bagaimana kalau yang basolo itu tidak perna ba pesta atau dia meninggal, bagaimana caranya dia baganti kalau *Passolo* itu utang"²³

Pandangan ini mendukung bahwa *Passolo* bukanlah utang yang harus dikembalikan, karena jika hal itu disebut utang maka utang harus tetap dikembalikan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, namun secara tidak langsung dalam pandangan ini bapak Amang mengakui bahwa masyarakat Padaelo ada yang menanggap *Passolo* sebagai utang.

Berdasarkan uraian tentang beberapa pandangan tentang *Passolo* sebagai utang bahwa masyarakat Padaelo sebagian besar menganggapnya sebagai utang yang harus dikembalikan, walaupun ada beberapa pandangan yang menganggapnya bukanlah utang namun secara tidak langsung pandangan itu mengakui bahwa Masyarakat Padaelo mengangap *Passolo* sebagai utang, namun utang yang dimaksudkan disini bukalah utang sebagaimana utang yang terikat melainkan lebih kepada utang balas budi.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap *Passolo* dalam Pernikahan di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong

²³ Amang, Wawancara oleh Penulis, 10 Oktober 2021

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik sosial dan budaya termasuk pula dalam hal aturan-aturan pernikahan, dalam hal ini pemberian *Passolo* dalam pernikahan tidak bisa lepas dari ketentuan ajaran islam itu sendiri. *Passolo* sudah menjadi tradisi atau adat istiadat dalam pernikahan Masyarakat Padaelo yang sudah tertanam dalam masyarakat, baik buruknya tradisi tersebut tergantung sejauh mana ia bertahan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam ajaran Islam tradisi dikenal sebagai Urf, Urf adalah sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, Urf juga disebut sebagai adat. Sementara menurut istilah syarah tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan²⁴. Maka dalam hal ini *Passolo* dalam pernikahan sudah menjadi bagian dari adat istiadat karena sudah menjadi sebuah kebiasaan.

Para ulama mengamalkan urf menetapkan beberapa syarat untuk menerima urf tersebut diantaranya:²⁵

- a. Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat
- b. Urf berlaku secara umum

Passolo dalam pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat Padaelo

- c. Urf telah di terima masyarakat

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet, VI ; Jakarta: Kencana, 2011), 395.

Passolo dalam pernikahan menjadi sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan oleh masyarakat Padaelo artinya *Passolo* sudah diterima oleh masyarakat.

d. Urt tidak bertentangan dengan nash

Tradisi *Passolo* dalam pernikahan oleh masyarakat Padaelo tidak bertentangan dengan nash karena *Passolo* sama halnya dengan pemberian sumbangan.

Berdasarkan beberapa pandangan masyarakat terhadap *Passolo* dalam pernikahan di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong, untuk lebih jelas apakah pandangan tersebut bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam maka perlu pembahasan lebih lanjut dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Keharusan adanya *Passolo* saat menghadiri undangan pernikahan

Menurut hasil wawancara oleh penulis maka dapat dipahami bahwa Masyarakat Padaelo ketika menerima undangan enggan hadir dalam undangan tersebut tanpa adanya *Passolo*, Islam sendiri tidak mengharuskan adanya pemberian ketika menghadiri undangan pernikahan, namun Islam mewajibkan umatnya untuk menghadiri undangan tersebut terkecuali dengan alasan yang telah diatur oleh Islam itu sendiri, kewajiban menghadiri undangan didasari oleh hadis berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya:

"Dan diriwayatkan dari Abdillah Ibnu Umar R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika salah seorang diantara kamu diundang untuk menghadiri pesta pernikahan maka hadirilah. (Muttafaqun Alaihi)"²⁶

Dalam menghadiri undangan yang menjadi kewajiban adalah menghidirinya tanpa harus ada pemberian atau *Passolo, Passolo* dalam walimah pernikahan sama halnya dengan pemberian sumbangan, karena pelaksanaannya tergantung dari pribadi masing-masing. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa masyarakat Padaelo yang telah diwawancarai memiliki pandangan bahwa *passolo* dalam pesta pernikahan merupakan keharusan wajib yang diberikan ketika menghadiri walimah pernikahan. Kata wajib yang dimaksud dari pandangan masyarakat Padaelo yaitu bukan wajib yang apabila ditinggalkan maka akan berdosa namun kata wajib di sini ialah sekedar suatu keharusan yang harus dilaksanakan ketika menghadiri undangan pernikahan, karena Islam pun tidak mewajibkan adanya sumbangan pernikahan berupa *Passlo* namun yang wajib adalah menghadiri undangan.

Kewajiban tersebut disebabkan *Passolo* dalam pesta pernikahan sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat oleh Masyarakat Padaelo yang pelaksanaannya sudah turun temurun dan sukar untuk ditinggalkan. Ketika masyarakat Padaelo menghadiri undangan Pernikahan adanya *Passolo* maka akan berpengaruh pada nama baik mereka, sehingga masyarakat Padaelo lebih memilih tidak menghadiri undangan dari pada hadir tetapi tidak membawa *passolo*.

²⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul maram* (Semanggi: At-Tibyan, 2011) 466

Passolo sudah menjadi adat bagi Masyarakat Padaelo, adat dapat dijadikan hukum dalam masyarakat sesuai dalam kaidah fiqih sebagai berikut:

العادة محكمة

"Kebiasaan dapat dijadikan hukum"²⁷

penggunaan ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang muslim, maka hal itu baik juga disisi Allah²⁸

Berdasarkan hadis ini maka yang di jadikan sebagai landasan hukum adalah kemaslahatan. Suatu hal dijadikan adat karena adanya kemaslahatan atau dengan kata lain adat tersebut atau kebiasaan itu mengandung maslahat. Begitu pula dengan *Passolo* dalam pernikahan yang sudah menjadi adat bagi masyarakat Padaelo dan pelaksanaannya pun memberikan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatannya berupa manfaat *Passolo* itu sendiri, yaitu meringankan beban bagi pelaksana walimah pernikahan dan alat untuk balas budi.

Passolo dalam pernikahan telah menjadi adat atau tradisi bagi masyarakat Padaelo, maka pelaksanaannya pun harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan

²⁷ Samsul Ma'rif, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), 31.

²⁸ Ahmad Ibnu Hanbal, *Terjemah Musnad Ibnu Hanbal* (Beirut; Darul fikri, 1993), 16.

akan mendapat sanksi sosial. Sama halnya dengan adat yang lain yang apabila dilanggar, maka akan mendapat sanksi sosial. Begitu pula dengan adat memberikan *Passolo* dalam pernikahan bagi masyarakat Padaelo, apabila tidak dilakukan maka akan mendapat sanksi dalam masyarakat berupa sanksi sosial yaitu berpengaruh terhadap nama baik.

Hukum Islam mengatur suatu perintah dan larangan dari Allah SWT. tentu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satu dari larangannya yaitu menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan hukum Islam, terlebih kebiasaan atau adat istiadat. Sesuai dengan firman Allah Saw dalam Q.S al-Baqarah/2: 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوهُمْ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

170. Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?²⁹

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan dengan ajaran atau hukum Islam. Begitupun dengan sebuah kebiasaan atau adat tradisi, terlebih kebiasaan dari nenek moyang, karena kebiasaan dari nenek moyang terdahulu tidak dilandasi dengan hukum Islam bahkan tidak mengetahui suatu apapun.

²⁹ Kementerian Agama, *Al-quran dan terjemahnya*

Berdasarkan tradisi atau kebiasaan masyarakat Padaelo tentang keharusan adanya *Passolo* saat menghadiri undangan pernikahan tentunya memberikan manfaat bagi yang memberikan dan penerima *Passolo* sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan adanya *passolo* saat menghadiri undangan pernikahan bagi masyarakat Padaelot tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Padaelo karena dalam pelaksanaannya memberikan manfaat satu sama lain.

2. Jumlah *Passolo* yang diberikan ketika menghadiri undangan

Passolo dalam walimah pernikahan sama halnya dengan sebuah sumbangan yang diberikan kepada pelaksana walimah pernikahan, maka dalam pelaksanaannya bagi masyarakat Padaelo berdasarkan hasil wawancara penulis maka dapat dipahami bahwa pemberian *Passolo* dalam pernikahan tidak ada ketentuan jumlah yang ditentukan tergantung dari kemampuan masing-masing, tentunya pemberian ini sesuai dengan keikhlasan dari masing-masing pemberi *Passolo* tentunya ini sebuah kemudahan yang diberikan kepada para pemberi *Passolo*, ditambah lagi dalam pemberian *Passolo* menggunakan uang atau bahan-bahan pesta, maka bagi masyarakat Padaelo memudahkan terhadap hal ini. Kemudahan yang diberikan oleh masyarakat Padaelo terhadap jumlah *Passolo* sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-insyirah/ 94: 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"³⁰

Berdasarkan pandangan masyarakat Padaelo terhadap jumlah *Passolo* yang diberikan sesuai dengan kemampuan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mengajarkan kemudahan. Namun tidak semua masyarakat Padaelo memiliki pandangan demikian ada pula yang merasa malu dengan jumlah *Passolo* yang sedikit, maka dalam pemberiannya tentunya ada perasaan kurang ikhlas karena takut mendapat celaan dari masyarakat.

Pemberian *Passolo* dalam pernikahan yang landaskan rasa malu atau ingin menghindari celaan dan mendapat pujian, serta perbuatan tersebut bukan karena Allah Swt, maka membuat perbuatan itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2: 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَّكَهُ صِلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

Terjemahnya:

264. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggalah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

³⁰ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam memberikan sedekah hendaknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Swt. Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sifat riya' hanya karena ingin dipuji. Hendaknya selalu berfikir bahwa Allah akan membalas semua amal kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu pula dengan memberikan *Passolo* dalam pernikahan hendaknya memberikan *Passolo* harus dengan penuh keikhlasan karena Allah Swt bukan karena rasa malu dan takut akan mendapat cerita yang tidak baik dalam masyarakat.

Sehingga pandangan masyarakat Padaelo tentang jumlah *Passolo* yang harus dengan jumlah tertentu karena merasa malu jika dengan jumlah tertentu untuk menghindari cerita tidak baik dari masyarakat tentunya bertentangan dengan ajaran islam karena tidak dilandaskan atas keikhlasan serta mengaharap rahmat Allah Swt.

3. *Passolo* sebagai utang

Dalam pembahasan fiqih muamalah utang disebut *al-qardu*, menurut bahasa *al-qardu* berarti potongan sedangkan menurut syar'i adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama.³¹ Sementara dalam hukum islam itu sendiri dalam proses muamalah harus terpenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat dan rukun utang dalam pembahsana fiqih muamalah adalah sebagai berikut:

Syarat – syarat utang ialah:

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer dan klasik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) , 176

- a. Besaran pinjaman harus diketahui takarannya, timbangan dan jumlahnya
- b. Sifat nya harus diketahui
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau yang tidak normal akalnya

Sementara Rukun utang ialah:

- a. Pemilik barang
- b. Ijab dan Qabul
- c. Penerima barang
- d. Barang yang dipinjamkan³²

Berdasarkan Hasil penelitian penulis masyarakat Padaelo menganggap *Passolo* dalam pernikahan adalah utang yang harus dikembalikan kepada pemberi *Passolo* ketika ia melaksanakan walimah pulah dilain waktu. Jika dibahas dalam kajian fiqh muamalah maka *Passolo* dalam pernikahan bukanlah utang sebab dalam praktiknya *Passolo* terdapat kecacatan dalam hal rukun dan syarat utang itu sendiri, dalam pemberian *Passolo* penerima tidak mengetahui besaran *Passolo* tersebut maka dalam hal ini syarat *Passolo* sebagai utang tidak terpenuhi, begitupulah dengan rukun utang dalam praktiknya pemberian *Passolo* itu sendiri tidak ada ijab dan Kabul atau kesepakatan anatara kedua belah pihak, maka dalam hal ini *Passolo* dalam pernikahan tidak dapat dikatakan sebagai utang sebab *Passolo* tidak memenuhi seluruh syarat dan rukun utang atau *al-qardu*. Sebab *Passolo* lebih kepada sumbangan atau hibah yang diberikan dalam pernikahan.

³²Ibid

Namun utang yang dimaksud oleh masyarakat Padaelo terhadap pemberian *Passolo* dalam pernikahan lebih condong kepada utang balas budi, dalam hal ini ada harapan pemberi *Passolo* dapat menerima pula terhadap apa yang ia berikan kepada pelaksana walimah pernikahan ketika suatu hari nanti pemberi melaksanakan walimah pernikahan, maka dapat disimpulkan secara singkat masyarakat Padaelo dalam memberikan *Passolo* mengharapkan kembali apa yang ia berikan kepada pelaksana walimah pernikahan ia terima pula nanti ketika ia melaksanakan walimah pernikahan pula.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa masyarakat Padaelo dalam memberikan *Passolo* dalam pernikahan tidak didasari atas rasa ikhlas karena mengharap hal tersebut kembali ketika pemberi *Passolo* melaksanakan walimah pernikahan. Al-qur'an mengajarkan bahwa segala sesuatu harus didasari atas rasa ikhlas karena Allah Swt berfirman Q,S An-nisa; 4/125.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۚ ۱۲۵

Terjemahnya:

125. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya).³³

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar segala sesuatu harus karena Allah Swt, begitupun dengan pemberian *Passolo* harus dilakukan karena Allah Swt, dan tidak mengharap yang lain atau mengharapakan pemberian

³³ Kementerian Agama, *Al-quran dan terjemahannya*

Passolo tersebut akan diberikan kepada pemberi oleh penerima *passolo* ketika ia melaksanakan walimah pernikahan.

Maka dapat dipahami bahwa Perspektif masyarakat terhadap *passolo* sebagai utang tidak memenuhi syarat dan rukun utang itu sendiri, maka dalam hal ini *Passolo* bukanlah utang, Jika pemberi *passolo* menganggapnya utang sebagai harapan agar dapat diberikan kembali maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sebab dalam pemberiannya tidak terdapat rasa ikhlas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Padaelo memandang bahwa *Passolo* dalam pernikahan adalah keharusan yang harus dibawah ketika menghadiri undangan, untuk jumlah *passolo* tergantung kemampuan masing-masing walaupun terdapat beberapa yang membawa dengan nominal tertentu serta masyarakat Padaelo menganggap bahwa *passolo* merupakan utang karena berharap kembali diberikan *passolo* jika kemudian hari melaksanakan walimah. Selain itu tujuan dari *passolo* menurut masyarakat Padaelo adalah untuk meringankan biaya walimah dan balas budi
2. Dalam perspektif hukum Islam Pandangan masyarakat Padaelo terhadap *passolo*, mengenai keharusan membawa *passolo* ketika menghadiri undangan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilihat dari maslahat atau manfaat dari *passolo* itu sendiri, sementara dalam hal jumlah *passolo* yang harus dibawah sesuai dengan hukum Islam dimana islam tidak memberatkan namun beberapa masyarakat harus dengan nominal tertentu karena ada rasa riya hal ini bertentangan dengan hukum Islam, selain itu pandangan masyarakat Padaelo tentang *passolo* adalah utang,

hal ini tidak memenuhi syarat dan rukun utang maka dalam hal ini *passolo* tidak dapat dikatakan sebagai utang.

B. Implikasi

1. Bagi Masyarakat agar lebih memahami bahwa dalam menghadiri walimah yang menjadi kewajiban adalah menghadiri tanpa harus adanya *passolo*, serta dalam pemberian *passolo* semata-mata hanya karena Allah Swt hilangkan rasa malu jika dengan jumlah yang kecil, sehingga *passolo* dapat bernilai pahala.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap mempertahankan tradisi *passolo* karena dapat meringankan biaya walimah pernikahan bagi pelaksana walimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Thohir. "Pandangan Masyarakat tentang Undangan *Pacutan* dalam Walimah di Kelurahan Kotalama Kec.Kedung Malang (Skripsi Tidak diterbitkan ,Fakultas Syariah, UIN Malang, Malang, 2007).
- Al-bugha,Musthofa Diib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi 'I*. Surakarta: Media Zikir, 2020.
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana,2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang akad dalam fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo,2010.
- Arifin,Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*
- As-qalani,Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet; V, At-tibyan,2011.
- As-syaukani,Imam Muhammad. *Terjemah Nailul Authar*.Jilid VI; Semarang:CV As-syiafa, 1994.
- Azzan,Ummu. *Walimah Cinta*. Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Bukhori, Imam. "Tradisi Buwuh dalam Walimah ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun Kalihputih Desa Sumberseko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan) (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal syakhsiyyah, UIN Malang, Malang, 2016)
- Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.
- Ghozali,Abdul Rahman,.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* . (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.1998.
- Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial*.Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Himbasu Madoko, " Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati Kec. Sumberlawang Kab.Sragen)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNSEMAR, Surakarta, 2009).
- <http://repository.uin-suka.ac.id> (di akses 2 April 2021).
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001..
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Cet I; Bandung; Nuansa, 2010.

- Kementerian Agama. *Al-qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Al-hidayah,1998.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- M.Mufti,Mubarak. *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Baroqah . Walimah-Aqiqah-Khitan-Nikah dan Haji)*.Surabaya: Java Pustaka.
- Manan, Abdul. *Aneka Masakah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: . Kencana,2006.
- Mustofa, Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi . askara,2005.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*.Jakarta: Prenadamedia Group . 2018.
- Pius A Partanto, M. Dahlan Al- barry. *Kamus Ilmiah Popoler*. Surabaya: Arloka, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013
- Republika. *Adab resepsi pernikahan dalam islam*. <https://republika.co.id> (2 April 2021).
- Rosdalina. *Perkwinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2016.
- S. Margono. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002.
- Saifuddin,Abdul Rahman Ghozali, Gufron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana,2010.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang,2006.
- Sajuti, Thalib. *Hukum Kekeluargan Indonesia*. Cet; V,Jakarta : Kencana,UI Pers, 1998.
- Sanjati,Wiwi.“Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Doi Passolo pada Acara Adat . Kalomba di Desa Bonto baji Kec.Kajang Kab.Bulukumba (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuludin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Shihab, M.Quraish. *Pengantin Al-qur'an 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Banten: Lentera Hati, 2016.
- Subendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet;
XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sulaiman, Rasyjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah* (Cet; VIII Bandung: CV Pustaka Setia, 2020).
- Timahi, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta; Rajawali Pers, 2009.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wiratha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Diri

Nama : Muhammad Afandi
Tempat, tanggal Lahir: Kayu Agung, 11 Juli 2000
Alamat : Dusun IV Desa Padaelo Parigi Moutong
Jenis Kelamin : Laki-laki
Facebook : Afandi Muhammad
Nama Ayah : Supriadi
Nama Ibu : Masriani (alm)

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDI 2 Malino
SDI 2 Kayu Agung (Lulus 2012)
SMP : MTsN 2 Tomini (Lulus 2015)
SMA : MAN 2 Parigi (Lulus 2018)
S1 : UIN Datokarama Palu (Lulus 2022)

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HKI
2. SEMA FASYA UIN Datokarama Palu

3. LPM QALAMUN UIN Datokarama Palu

D. Prestasi

1. Medali Perunggu cabang MSQ Poros INTIM 2021 di IAIN Gorontalo
2. Peringkat 10 cabang MSQ PIONIR PTKIN di UIN Malang
3. Terbaik 1 MSQ, MTQ Kota Palu 2019